

**EVALUASI REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN
ANGGARAN 2021 STUDI DI DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN MALANG**

SKRIPSI

Dibuat Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana



**UNIVERSITAS ISLAM
RADEN RAHMAT**

Oleh:

Refandi Slamet Wibowo

(1965201003)

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UNIVERSITAS ISLAM RADEN RAHMAT

MALANG

2024

**EVALUASI REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN
ANGGARAN 2021 STUDI DI DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN MALANG**

SKRIPSI

Dibuat Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana



**UNIVERSITAS ISLAM
RADEN RAHMAT**

Oleh:

Refandi Slamet Wibowo

(1965201003)

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

UNIVERSITAS ISLAM RADEN RAHMAT

MALANG

2024

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Upaya Evaluasi Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Studi Di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Malang

Disusun Oleh : Refandi Slamet Wibowo

NIM : 1965201003

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Telah diperiksa dan disetujui untuk di pertahankan di depan tim penguji

Malang 28 Mei 2024

Mengetahui dan menyetujui,

Ketua Program Studi,

Dosen Pembimbing,

Sri Handayani, S.SosI., M.AP

NIDN.0706118302

Sri Handayani, S.SosI., M.AP

NIDN. 0706118302

LEMBAR PENGESAHAN

**EVALUASI REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN
ANGGARAN 2021 STUDI DI DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN MALANG**

Dipersembahkan dan disusun oleh:

(Refandi Slamet Wibowo)

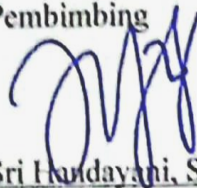
NIM. 1965201003

Telah diperiksa dan disetujui untuk dipertahankan didepan tim penguji.

Malang, 12 Juni 2024

Tim Penguji,

Pembimbing



Sri Handayani, S.SosI., M.AP
NIDN. 0706118302

Ketua Penguji



Mashur Hasan Bisri, M.AP
NIDN. 0704097902

Anggota Penguji,



Dewi Ambarwati, S.H., M.H
NIDN.0723118703

Malang, 26 Juli 2024

Mengesahkan

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



RR. HESTISETYODAH LESTARI, M.Psi., Psikolog
NIDN.0716107605

PERNYATAAN ORSINILITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Refandi Slamet Wibowo

NIM : 1965201003

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi dengan judul "**UPAYA EVALUASI REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021 STUDI DI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN MALANG**". Yang saya tulis benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai karya atau tulisan saya sendiri, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah ini dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Malang, 28 Mei 2024





Refandi Slamet Wibowo

NIM. 1965201003

PERSEMBAHAN

Segala puji dan syukur kehadiran ALLAH SWT, yang telah memberikan kesehatan jasmani dan rohani, memberikan budi pekerti dan semangat dalam penyusunan Skripsi.

Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan jalan kebenaran yaitu agama Islam.

Skripsi ini, saya persembahkan untuk:

Bapak dan Ibu tercinta

Terimakasih kepada kedua orang tuaku yang telah mendidik, membesarkan, mendoakan disetiap sujudnya, dukungan semangat dan motivasi yang tiada henti untuk terus berjuang sehingga karya ini dapat dipersembahkan.

KeTiga Kakak ku tercinta

Wasilatul Nikmah, Siti Maisaroh, dan Ahmad Davit

Keluarga Besar Maimunatun,

Orang-orang terkasih

Himpunan Mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan,

Mahasiswa Ilmu Pemerintahan,

Volunteer Ilmu Pemerintahan,

Dan kawan sehimpun secita.

Yang tak lelah memberikan dorongan dan semangat, serta inspirasi kepada penulis

ABSTRAK

Refandi Slamet Wibowo, Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Islam Raden Rahmat Malang, Upaya Evaluasi Realisasi penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Studi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Malang. Dosen Pembimbing: Sri Handayani, Sos.I.,M.AP.

Penelitian ini dilaksanakan untuk mengkaji tentang Upaya Evaluasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang (DPMD) dalam realisasi penggunaan dana desa tahun anggaran 2021 di Kabupaten Malang. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Setiap desa memiliki besaran jumlah dana desa yang beragam sehingga perlu dilaksanakan penelitian lebih lanjut terkait bagaimana upaya evaluasi DPMD untuk mengoptimalkan realisasi penggunaan dana desa untuk kesejahteraan masyarakat desa. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan studi literatur. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah tidak adanya suatu aturana dari DPMD untuk Desa maupun Kecamatan dalam proses pengiriman lembar konfirmasi penerimaan Dana Desa, sehingga terdapat perbedaan dalam proses pengiriman lembar konfirmasi. Hal ini dibuktikan dengan hasil data yang penulis paparkan bahwa terdapat berbagi perbedaan dalam proses pengiriman di berbagai kecamatan yang salah satu sebabnya adalah jarak antara kecamatan dengan DPMD dari berbagai daerah kecamatan berbeda, sehingga menimbulkan berbagai perbedaan dalam proses pengiriman lembar konfirmasi penerimaan keuangan Dana Desa.

Kata kunci: Dana Desa, DPMD, Desa, Pemerintahan, Kabupaten Malang.

UNIVERSITAS ISLAM
RADEN RAHMAT

ABSTRACT

Refandi Slamet Wibowo, Government Science Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Raden Rahmat Islamic University Malang, Efforts to Evaluate the Realization of the Use of Village Funds for the 2021 Fiscal Year Study at the Malang Regency Community and Village Empowerment Service. Supervisor: Sri Handayani, Sos.I., M.AP.

This research was carried out to examine the Evaluation Efforts of the Malang Regency Community and Village Empowerment Service (DPMD) in the realization of the use of village funds for the 2021 fiscal year in Malang Regency. Village Funds are funds sourced from the State Revenue and Expenditure Budget intended for Villages which are transferred through the Malang Regency Regional Revenue and Expenditure Budget and are used to finance government administration, implementation of development, community development and community empowerment. Each village has a varying amount of village funds, so further research needs to be carried out regarding how the DPMD evaluates efforts to optimize the realization of the use of village funds for the welfare of village communities. This research is qualitative research, using observation, interview and literature study techniques. The results obtained from this research are that there are no regulations from the DPMD for Villages and Districts in the process of sending confirmation sheets for receiving Village Funds, so there are differences in the process of sending confirmation sheets. This is proven by the results of the data that the author presents that there are differences in the delivery process in various sub-districts, one of the reasons being the distance between the sub-districts and DPMD from various sub-district areas, giving rise to various differences in the process of sending confirmation sheets for Village Fund financial receipts.

Keywords: Village Funds, DPMD, Village, Government, Malang Regency.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis untuk dapat menyelesaikan penulisan ini dengan lancar. Sholawat dan salam penulis hadiahkan atas junjungan alam Nabi Muhammad SAW yang merupakan suri teladan bagi seluruh umat, mudah-mudahan dengan seringnya bersholawat kita termasuk umat yang mendapat syafaat beliau di akhir kelak.

Skripsi ini Upaya Evaluasi Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Studi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang. Laporan ini merupakan hasil karya ilmiah yang disusun untuk melengkapi tugas dalam memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Gelar Sarjana bagi mahasiswa dari Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Raden Rahmat Malang. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan ini.

Penulis juga menyadari bahwa penyusunan Skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya do'a dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Kedua orang tua yang senantiasa memberikan dukungan dan do'a, serta nasihat kepada penulis.

2. Rektor Universitas Islam Raden Rahmat Bpk Drs. Imron Rosyadi
Hamid. M.Si
3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Ibu RR. Hesti
Setyodyah Lestari, M.PSI., PSI
4. Kaprodi Ilmu Pemerintahan Ibu Sri Handayani. S.Sos.I. M.AP

sekaligus ssebagai pembimbing yang telah dengan sabar membimbing dan memberikan banyak ilmunya kepada penulis.

5. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Raden Rahmat Malang yang telah memberikan supportnya agar segera menyelesaikan skripsi.
6. Tak lupa ucapan terimakasih sedalam-dalamnya kepada HMP-IP, Mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Volunteer Ilmu Pemerintahan, serta kawan-kawan sehimpun secita yang telah menginspirasi penulis dan selalu mendorong penulis agar menyelesaikan Laporan skripsi ini.



UNIVERSITAS ISLAM
RADEN RAHMAT

Daftar Isi

Lembar Judul	i
Tanda Persetujuan Skripsi	ii
Lembar Pengesahan	iii
Pernyataan Orsinilitas	iv
Persembahan	v
Abstrak	vi
Kata Pengantar	viii
Daftar Isi.....	x
Daftar Tabel	xiii
Daftar Gambar.....	xiv
Daftar Singkatan.....	xv
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
BAB II Kajian Teori.....	13
2.1 Kajian Terdahulu.....	13
2.2 Konsep dan Teori Evaluasi Kebijakan Publik	18
2.2.1 Pengertian.....	18

2.2.2 Tipe-Tipe Evaluasi Kebijakan Publik	23
2.2.3 Jenis-Jenis Evaluasi... ..	28
2.2.4 Fungsi evaluasi.....	30
2.3 Konsep Operasional	32
2.4 Operasional Indikator.....	35
2.5 Kerangka Berfikir	36
BAB III Metode Penelitian	38
3.1 Jenis Penelitian.....	38
3.2 Lokasi Penelitian.....	38
3.3 Fokus Penelitian.....	39
3.4 Objek Penelitian.....	40
3.5 Sumber Data.....	40
3.6 Teknik Pengumpulan Data	41
3.7 Teknik Analisa Data.....	41
BAB IV Hasil Dan Pembahasan	43
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Malang	43
4.2 Gambaran Umum Situs Penelitian	46
4.3 Data Fokus Penelitian	53
4.4 Hasil Penelitian	57
4.4.1 Evaluasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang	60

4.4.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Realisasi Penggunaan dana desa	72
BAB V Penutup	75
5.1 Kesimpulan	75
5.2 Saran.....	76
Daftar Pustaka	78
Lampiran	82



UNIVERSITAS ISLAM
RADEN RAHMAT

Daftar Tabel

Tabel 1 Kajian Terdahulu.....	13
Tabel 2 Konsep Operasional	35
Tabel 3 Data Desa Yang Belum Mengirimkan Lembar Konfirmasi	61
Tabel 4 Data Desa Yang Sudah Dan Belum Mengirimkan Lembar Konfirmasi	62
Tabel 5 Data Desa Yang Belum Mengirimkan lembar Konfirmasi.....	63

UNIVERSITAS ISLAM
RADEN RAHMAT

Daftar Gambar

Gambar 1 Peta Kabupaten Malang	45
Gambar 2 Tujuan,Sasaran,Strategi, dan Kebijakan	50
Gambar 3 Bagan Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa.....	52
Gambar 4 Peta Kecamatan Donomulyo	53
Gambar 5 Peta Kecamatan Pagak	55
Gambar 6 Peta Kecamatan Bululawang.....	56
Gambar 7 Jarak Kecamatan Bululawang Ke DPMD.....	65
Gambar 8 Jarak kecamatan Donomulyo Ke DPMD.....	67
Gambar 9 Jarak kecamatan Pagak Ke DPMD.....	69

UNIVERSITAS ISLAM
RADEN RAHMAT

Daftar Singkatan

APBDes : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

ADD : Alokasi Dana Desa

BLT DD : Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

DD : Dana Desa

DPMD : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

RKUN : Rekening Kas Umum Negara

RKUD : Rekening Kas Umum Daerah

RKD : Rekening Kas Desa



UNIVERSITAS ISLAM
RADEN RAHMAT

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki cita-cita luhur yang tercantum pada Pembukaan UUD 1945 Alinea ke 4 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Agar cita-cita luhur bisa terwujud, maka dibutuhkan suatu perencanaan untuk masyarakat itu sendiri.

Undang-undang desa, yang diatur dalam pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, salah satu sumber pendapatan desa adalah anggaran pendapatan dan belanja negara dan alokasi anggaran tersebut bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Alokasi anggaran pendapatan belanja negara inilah yang di dalam struktur kelompok transfer pendapatan APBDesa yang disebut dengan dana desa (Lapananda, 2016).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 8 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Sebagaimana dalam undang-undang ini dijelaskan pada pasal 1 ayat 2 dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,

pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat (PP Nomor 8 Tahun 2016, 2016).

Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Pada pasal 15 menerangkan bahwa penyaluran Dana Desa disalurkan oleh Pemerintah kepada kabupaten/kota. Penyaluran Dana Desa ini dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN (Rekening Kas Umum Negara) ke RKUD (Rekening Kas Umum Daerah). Dana Desa selanjutnya disalurkan oleh kabupaten/kota kepada Desa. Penyaluran Dana Desa ini dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke (RKD) Rekening Kas Desa (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, 2014).

Hal ini juga di terangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Keuangan tentang pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa. Pada pasal 99 ayat 1 menerangkan penyaluran dana desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.

Secara garis besar dalam hal pengalokasian dana desa dilakukan dengan dua tahap yaitu pengalokasian dana desa setiap kabupaten/kota oleh pemerintah pusat dan pengalokasian dana desa setiap desa oleh bupati/walikota. Pengalokasian dana desa dalam APBN dilakukan secara bertahap. Untuk proses penyalurannya dana desa disalurkan oleh pemerintah dengan cara pemindahan bukuan dari RKUN ke RKD.

Dana yang telah disalurkan melalui bupati/wali kota untuk selanjutnya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan

pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Akan tetapi sebelum proses pengalokasian, penyaluran dan penggunaan dana desa, dilaksanakan oleh kepala desa, maka terlebih dahulu kepala desa harus membuat dan menyetorkan “Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa” sebagai syarat utama agar dapat menyalurkan dana desa. Ketentuan ini diatur dalam peraturan menteri keuangan nomor 50 tahun 2017 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, bahwa sebelum penyaluran dana desa dilakukan, maka terlebih dahulu harus menyelesaikan laporan realisasi penggunaan dana desa (Irham, 2018). Realisasi penggunaan dana desa harus sesuai dengan prioritas pembangunan desa yang sesuai konsep pemberdayaan masyarakat.

Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes) No 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 pada pasal 5 dan juga pasal 6 menjelaskan bahwa prioritas penggunaan dana desa diarahkan untuk program dan/atau kegiatan pencapaian SDGs Desa melalui:

- a. Pemulihan ekonomi nasional, dalam hal ini terdapat 3 fokus utama dalam prioritas penggunaan dana desa yaitu:
 - 1) pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata.
 - 2) penyediaan listrik Desa untuk mewujudkan Desa berenergi bersih dan terbarukan, dan

- 3) pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
- b. Program prioritas nasional, dalam hal ini terdapat 4 fokus utama dalam prioritas penggunaan dana desa yaitu:
 - 1) pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa.
 - 2) pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata.
 - 3) penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting di Desa untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan, dan
 - 4) Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan Desa, Desa damai berkeadilan, serta mewujudkan kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.
- c. Adaptasi kebiasaan baru desa, dalam hal ini terdapat 2 fokus utama dalam prioritas penggunaan dana desa yaitu:
 - 1) mewujudkan Desa sehat dan sejahtera melalui Desa Aman COVID-19, dan
 - 2) mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.(Permendes Nomor 13 Tahun 2020,2020).

Adapun Cara Penyaluran dan Pencairan Dana Desa

- a. Dana Desa (DD) dalam APBD dianggarkan pada bagian pemerintahan desa.

- b. Pemerintah Desa membuka rekening pada Bank yang ditunjuk berdasarkan keputusan kepala desa.
- c. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa (DD) kepada Bupati c.q Kepala Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten melalui Camat setelah dilakukan verifikasi oleh tim pendamping Kecamatan.
- d. Bagian Pemerintahan Desa pada Setda Kabupaten akan meneruskan berkas permohonan berikut lampirannya kepada Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten.
- e. Kepala bagian Setda akan menyalurkan Dana Desa (DD) langsung darikas Daerah ke rekenig Pemerintah Desa (Irham, 2018).

Dalam hal pelaporan dan pertanggungjawaban Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada bupati/walikota setiap semester tahun berjalan. Laporan untuk semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. Laporan untuk semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. Selain penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APB Desa, kepala Desa juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada bupati/walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sebagai dinas daerah yang diberikan wewenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap laporan tersebut. hal ini dilakukan agar laporan realisasi yang dikumpulkan oleh

masing-masing Kepala Desa sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Sehingga apabila laporan realisasi tersebut telah diperiksa dan sesuai dengan prosedur, maka untuk selanjutnya Kepala Desa dapat mencairkan atau menyalurkan dana tersebut untuk keperluan pembangunan wilayahnya. Baik itu keperluan berupa pemberdayaan masyarakat desa yang sesuai kebutuhan pembangunan desa demi terwujudnya pembangunan yang merata.

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan dana desa yang tertib, transparan, dan berkualitas. Pemerintah dan kabupaten kota atau pejabat yang diberi kewenangan yang dalam hal ini adalah dinas pemberdayaan masyarakat desa untuk dapat mengoptimalkan penyampaian laporan tersebut, agar penyampaian laporan realisasi penggunaan dana desa yang tidak sesuai jadwal yang ditentukan. Maka desa yang akan menerima bantuan dana desa tidak dapat menerima dan mencairkan dana tersebut (Lapananda, 2016). Sehingga laporan dana desa sangat penting demi terwujudnya pencairan dana desa yang sesuai agar terwujud kesejahteraan masyarakat sebagai hasil realisasi dana desa.

Apabila hal ini terjadi maka desa yang bersangkutan akan mendapatkan sanksi berupa penundaan penyaluran dana desa, sanksi pengurangan dana desa dan pemotongan dana desa. Sehingga apabila hal ini terjadi maka akan berdampak pada pembangunan desa itu sendiri. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang yang memiliki peran dalam mengawal program Dana desa di Kabupaten telah melakukan beberapa kegiatan seperti pelatihan pengelolaan Dana desa bagi kepala Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa serta melakukan pemeriksaan laporan pertanggungjawaban

Kepala Desa mengenai penggunaan Dana Desa dengan maksud agar tidak terjadi kesalahan dalam pengelolaan Dana Desa tersebut.

Oleh karena itu sebagai badan yang diberikan wewenang untuk mengontrol, mengawasi, dan memeriksa dana desa, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa harus mengupayakan sedemikian cara agar pelaporan realisasi dana desa dapat diselesaikan tepat waktu oleh kepala desa yang bersangkutan. Oleh karena itu peranan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, merupakan kunci utama agar kepala desa dapat menyalurkan dananya.

Adapun Peraturan Bupati Malang No 34 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang di pimpin oleh kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah. Kepala dinas dalam menjalankan tugas dan fungsi di bantu oleh bawahannya yang di bagi dalam bidang-bidang. Susunan organisasi dinas terdiri dari kepala dinas, sekretariat, bidang pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat, bidang pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, bidang pemberdayaan potensi desa, bidang pemerintahan desa, upt, dan kelompok jabatan fungsioanal.

Dalam penelitian ini tugas dan fungsi DPMD terfokus pada tugas dan fungsi Bidang Pemerintahan Desa. Dimana dalam menjalankan tugas dan fungsi bidang pemerintahan desa kepala bidang juga di bantu oleh beberapa seksi dalam bidang pemerintahan desa. Sehingga penelitian ini menitikkan pada tugas dan fungsi seksi penatausahaan keuangan desa.

Tugas dan fungsi Bidang Pemerintahan Desa dalam DPMD tertuang pada peraturan bupati malang nomor 34 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, sebagai berikut.

Tugas:

- a. Merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan di bidang pemerintahan desa; dan
- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Fungsi:

- a. Penyusunan program kerja bidang pemerintahan desa;
- b. Pelaksanaan identifikasi, inventarisasi potensi dan permasalahan pemerintahan desa;
- c. Penyusunan draf rancangan terkait regulasi pemerintahan desa;
- d. Penyusunan pedoman umum dan teknis tentang penataan pemerintahan desa, penatausahaan keuangan desa dan aset desa;
- e. Pelaksanaan pembinaan, pelatihan/bimbingan teknis, sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Pelaksanaan fasilitasi Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa;
- g. Pelaksanaan fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa;
- h. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan penataan pemerintahan, penatausahaan keuangan dan aset desa; dan

- i. Pelaksanaan pembinaan pengelolaan administrasi pemerintahan, penatausahaan keuangan dan aset desa.

Adapun Seksi Penatausahaan Keuangan Desa mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun program kerja dan rencana aksi seksi penatausahaan keuangan desa;
- b. Melaksanakan identifikasi, inventarisasi potensi dan permasalahan penatausahaan keuangan desa;
- c. Menyusun pedoman umum dan teknis tentang penatausahaan keuangan desa;
- d. Melaksanakan pembinaan, sosialisasi kebijakan di bidang penatausahaan keuangan desa;
- e. Melaksanakan fasilitasi pelatihan/bimbingan teknis di bidang penatausahaan keuangan desa;
- f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan penatausahaan keuangan desa; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan Desa sesuai dengan bidang tugasnya.

Di kabupaten Malang sendiri, data yang ada di DPMD Per tanggal 10 Februari 2022 terdapat tiga perbedaan data hasil laporan realisasi dana desa setiap kecamatannya. Yaitu ada satu kecamatan yang seluruh desanya telah mengirimkan lembar konfirmasi pendanaan dana desa. Ada juga satu kecamatan yang seluruh desanya belum ada yang mengirimkan lembar konfirmasi penerimaan dana desa. Dan juga ada satu kecamatan

yang sebagian desanya sudah mengirimkan lembar konfirmasi namun ada sebagian desa yang juga belum mengirimkan lembar konfirmasi dana desa.

Dari tiga perbedaan data dalam mengirimkan lembar konfirmasi penerimaan dana desa ada satu kesamaan dalam proses mengirimkan lembar konfirmasi. Yaitu pada saat mengirimkan lembar konfirmasi penerimaan dana desa sama-sama menggunakan surat pengantar dari kecamatan. Baik itu desa yang mengirimkannya secara pribadi ke DPMD maupun desa yang mengirimkannya melalui kecamatan. Oleh karena itu permasalahan ini yang belum diketahui entah dari kecamatannya sendiri atau memang keterlambatan dari desanya itu sendiri dalam pertanggungjawaban dana desa.

Adanya ketidak maksimalan dalam laporan sehingga mengakibatkan keterlambatan laporan dana desa, sehingga Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa diharapkan memberikan solusi agar mampu mendorong kepala desa dalam mengumpulkan laporan realisasi anggaran yang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Mengenai masalah penyalahgunaan anggaran dana desa menjadi hal yang cukup riskan terjadi sehingga membutuhkan adanya kontrol atau pantauan yang ketat dari pihak yang berwenang. Sehingga dengan demikian berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian “Upaya Evaluasi Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Studi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Malang.

1.2 Rumusan Masalah

Sebagaimana yang telah di uraikan pada latar belakang maka penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut, yaitu:

1. Bagaimana evaluasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malang dalam realisasi penggunaan dana desa Tahun 2021?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam realisasi penggunaan dana desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendiskripsikan evaluasi dinas pemberdayaan masyarakat dan desa dalam realisasi penggunaan dana desa.
2. Mendiskripsikan faktor pendukung dan penghambat dalam realisasi penggunaan dana desa.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, adapun manfaat yang diharapkan antara lain:

1. Manfaat Teoritis:
 1. Mampu mengetahui proses penyelesaian masalah evaluasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa dalam realisasi penggunaan dana desa.
 2. Mampu untuk menganalisis dan membahas bagaimana konsep evaluasi dinas pemberdayaan masyarakat dan desa dalam realisasi penggunaan dana desa.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi peneliti, Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai studi komparatif bagi peneliti lain yang berhubungan dengan masalah ini dan menambah pengetahuan peneliti tentang dana desa dan kelembagaan yang berpengaruh terhadap pengelolaan dana desa.
2. Bagi desa, hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan desa dalam realisasi penggunaan dana desa agar sesuai dengan regulasi yang berlaku.
3. Bagi Dinas, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam realisasi penggunaan anggaran Dana Desa.

